



**PUTUSAN**

**Nomor 1183/Pdt.G/2023/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1602042411830002, tempat dan tanggal lahir, Malang, 14 Agustus 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yan Baruna, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Baruna, S.H., & Partners** yang berkantor di Desa Sukadamai, Kampung I, No.55, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor 68/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Mesuji, 07 November 1983/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Afrizal Putrasila, S.H., M.H., Susilo, S.H., dan Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.MK., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Afrizal Putrasila, S.H., M.H., dan Rekan** yang berkantor di Jl. Kapten A.Rifai

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, No. 796/84, RT.11, RW.03, Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 468/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 21 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/32/VI/2004, tertanggal 01 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun di Suryadi Adi, setelah itu berpindah kerumah sendiri di Desa Surya Adi sampai dengan sekarang, namun sudah tinggal satu ranjang selama 1 bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:
  - Anak I lahir 08 Februari 2005 usia 18 tahun;
  - Anak II lahir 27 Juli 2011 usia 12 tahun;
  - Anak III lahir 27 Februari 2016 usia 7 tahun;
  - Anak IV lahir 03 September 2020 usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat suka marah-marrah (temperamental);
- Tergugat bersifat cemburuan terhadap Penggugat;
- Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi karena permasalahan Tergugat yang menjual batu bata yang rencana Penggugat untuk membuat sesuatu agar bisa untuk usaha Tergugat, namun ternyata batu tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah cekcok yang mana Tergugat sampai meludahi Penggugat, yang mana Penggugat selama ini sudah bertahan dengan sikap Tergugat yang tidak bisa bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, akhirnya Penggugat sudah benar-benar tidak sanggup dan memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya selama ini dengan jalan tetap tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat hingga saat diajukannya Gugatan cerai ini. Namun akibat kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan tindakan dari Tergugat masih tetap bersikap keras kepala untuk itu Penggugat memilih jalan untuk megakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

## Identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasa hukum Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya pada tahap kesimpulan;

## Identitas Tergugat dan Kuasa Hukumnya

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat serta kuasa hukum Tergugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

## Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

## Mediasi

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, tanggal 14 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawab-Jinawab (Jawab-Menjawab)

### Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara lisa yang pada pokoknya membenarkan Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mambantah sebagian dalil lainnya sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada poin 3.1 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap bekerja akan tetapi Gaji yang Tergugat Peroleh tidak sesuai sehingga Penggugat anggap Tergugat tidak bekerja;
- 2) Bahwa pada poin 3.2 tidak benar, yang benar adalah bahwasannya Tergugat memarahi Penggugat ada alasannya, salah satunya Penggugat tidak jujur dengan Tergugat sebagai suaminya & Penggugat selalu pergi bersama teman-teman nya tanpa izin Tergugat;
- 3) Bahwa pada poin 3.3 Memang Benar Tergugat suka Cemburu dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat lakukan hal tersebut karena Tergugat sangat sayang dengan Penggugat;
- 4) Bahwa pada kenyataannya dan fakta sesungguhnya semenjak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kayuagung, maka Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah rumah alias masi satu rumah dan juga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berhubungan Suami Istri;

### Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap sebagaimana pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya, sebagai berikut;

## DALAM PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan semula, dan Penggugat menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa secara garis besar Penggugat telah menguraikan bukti bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Dan terhadap apa yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabanya menjadikan semakin terbuka bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan sudut pandang /pola berfikir. Hal-hal seperti inilah yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- 2) Bahwa sebenarnya Tergugat tersebut terlalu over cemburu dengan Penggugat sehingga terjadilah keretakan dalam Rumah Tangga, padahal Tergugat sendiri tau & paham betul apa saja usaha Penggugat dari mulai punya beberapa toko Optik, Skincare, Parfum, Jilbab, Baju muslim & Teh pelangsing, akan tetapi Tergugat masi saja menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat telah membantu Tergugat mencari tambahan kebutuhan rumah tangga dan bayar biaya anak sekolah;
- 3) Bahwa pada faktanya Tergugat tersebut tidak bekerja, akan tetapi semenjak Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini barulah Tergugat tergerak hatinya untuk mencari pekerjaan, itu pun Tergugat meminjam uang Penggugat guna untuk membeli Berondolan Sawit (Membeli bekas rontakan sawit) untuk di jual kembali lalu Tergugat juga secara diam-diam telah menjual batu bata yang dibeli Penggugat dari situ lah Penggugat dan Tergugat mulai cekcok mulut bahkan Tergugat tidak segan-segan meludahi muka Penggugat;
- 4) Bahwa pada kenyataannya Penggugat setiap kali mau pergi atau ada pesanan kaca mata dan lain sebagainya Penggugat selalu pamitan dengan Tergugat, akan tetapi walaupun Penggugat pamitan dengan Tergugat tapi

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masi saja bilang bahwasannya Penggugat tidak pernah pamitan terlebih dulu;

- 5) Bahwa sesungguhnya Tergugat selalu melakukan KDRT dengan Penggugat setiap kali Penggugat tidak mau nuruti kemauan Tergugat seperti melakukan hubungan Suami Istri;
- 6) Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan hubungan Suami Istri dalam Proses perceraian ini, akan tetapi Penggugat lakukan hal tersebut karna Penggugat dalam keadaan dipaksa oleh Tergugat dengan cara kekerasan;
- 7) Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 kurang lebih pukul 2,30 subuh, Tegugat telah melakukan KDRT dengan cara mendorong Penggugat hingga Penggugat jatuh tersungkur dan Tergugatpun menendang perut Penggugat yang menyebabkan perut bagian kanan Penggugat sakit & memar, padahal pada kejadian waktu itu kebetulan ada orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat mala tidak peduli dengan orang tua Penggugat;
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat meyakini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh karena terjadinya perselisihan yang sukar untuk dirukunkan lagi;
- 9) Bahwa pada hakikatnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu kasar & egois dengan Penggugat dan juga Penggugat sudah berketetapan hati dan kekeh untuk berpisah dengan Tergugat demi keselamat nyawa Penggugat sendiri;
- 10) Bahwa Penggugat menolak untuk selebihnya dan tetap sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat Semula karna rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sehingga lebih baik diputus karna perceraian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Patra Tambunan Bin Nasution, KH) Kepada Penggugat (Reni Agustin Suhartianti alias Renny Agustin, S. Binti Sudaryono)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

### Duplik Tergugat

Bahwa, atas *replik* Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya tetapi sebagaimana pada jawaban-jawaban Tergugat sebelumnya, sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat menyatakan untuk tetap mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang telah disampaikan dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2) Bahwa hingga saat perkara ini bergulir dan disidangkan di Pengadilan Agama Kayu Agung, Tergugat bersama-sama dengan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga tidak terjadi hal yang dikatakan sebagai pisah meja makan dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*);
- 3) Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyebut Tergugat tidak bekerja. Senyatanya Tergugat bekerja dengan niat yang baik untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, tetapi penghasilan Tergugat dirasakan dan dianggap tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;
- 4) Bahwa dalam hal terjadinya keributan kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu hal yang wajar dan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pertengkaran atau perkecokan yang berkepanjangan sehingga harus menyebabkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5) Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih baik-baik saja atau harmonis. Indikatornya

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag





menurut Tergugat diantaranya adalah antara Penggugat dengan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami isteri;

6) Bahwa terkait hal mencari nafkah adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku suami dan Tergugat senantiasa untuk memenuhinya walaupun harus meminjam uang dari Penggugat sebagai modal untuk membeli berondolan sawit yang kemudian akan dijual kembali kepada pihak lain. Dan mengenai hal yang dikemukakan Tergugat ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

**Re'Replik Penggugat**

Bahwa atas Duplik Tergugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat mengajukan re'replik atas duplik yang dianggap oleh Penggugat duplik tersebut tidaklah benar, sebagai berikut;

**DALAM PERKARA**

1) Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan & Replik semula, dan Penggugat menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1) Bahwa secara garis besar Penggugat telah menguraikan bukti bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Dan terhadap apa yang dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya menjadikan semakin terbuka bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan sudut pandang/pola berfikir, Hal-hal seperti inilah yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2) Bahwa memang benar saat ini Penggugat masi satu Rumah dengan Tergugat, akan tetapi di saat Penggugat berusaha untuk pisah rumah dengan Tergugat maka Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat, bahkan pada waktu itu Penggugat sempat ingin menumpang tempat tinggal di ruko milik teman Penggugat sendiri untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada habisnya, namun mengingat Tergugat tersebut bersifat tempramental dan Penggugat takutkan Tergugat ingin menyakiti anak-anak maka Penggugat membatalkan niat tersebut;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa sebenarnya Tergugat tidak ada lagi kasih sayang dengan Penggugat bahkan menurut Penggugat Tergugat tersebut ingin sekali membuat hidup Penggugat susah alias sengsara, terbukti sudah selama proses persidangan ini berlangsung maka Tergugat tidak ada berubahan sedikit pun bahkan di dalam surat perjanjian yang sempat Penggugat sepakati pada awal mediasi kemarin, dan di dalam perjanjian tersebut ada beberapa poin yang Penggugat anggap sangat penting sekali untuk Tergugat taati dan itupun tidak ada satu pun Tergugat jalani maka dari sinilah bisa kita lihat bahwasannya Tergugat tidak ada sedikitpun nian untuk memperbaiki keretakan sendi-sendi dalam rumah tangga;
- 4) Bahwa pada faktanya Tergugat memang bekerja untuk saat ini sebagai pembeli berondolan (ngambil Sawit-sawit bekas panen) itu pun jikalau Tergugat mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sawit tersebut maka untung tersebut tidak Tergugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga alias rumah tangga melainkan untuk kebutuhan Tergugat sendiri seperti membeli baju baru dan membeli rokok, bahkan kepada anak kandung Tergugat sendiri pun Tergugat perhitungan alias pelit dan kalaupun Tergugat memberi uang jajan maka uang tersebut ala kadarnya saja dan sudah terbukti selama proses perceraian ini berjalan Tergugat tidak ada sedikitpun memberi uang kepada Penggugat untuk belanja rumah tangga;
- 5) Bahwa terkait mengenai nafkah, bahwasannya Tergugat memang pernah meminjam uang Penggugat dan uang tersebut adalah uang modal usaha Penggugat yaitu beberapa optic, jilbab, pakaian muslim & teh pelangsing, untuk membeli berondolan (Sawit-sawit bekas panen) lalu seiring perjalannya waktu hingga Tergugat mendapat keuntungan dari membeli berondolan (Sawit-sawit bekas panen) tersebut maka uang yang di pakai Tergugat tersebut tidak Tergugat kembalikan lagi hingga sekarang padahal pada hakikat nya Tergugat tau & mengerti bahwasanya uang yang di pakai Tergugat itu adalah untuk modal usaha Penggugat;
- 6) Bahwa dari penjelasan di atas pada poin 4 & 5 sudah sangat jelas dan terbayang sudah bahwasannya Stetmen yang di bangun Tergugat yang menyatakan Tergugat berusaha menafkahi Penggugat ternyata hanya

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opini belakang alias Bohong dikarenakan Penggugat sendiri yang merasakan apabila Stemen Tergugat itu memang benar adanya;

7) Bahwa pada hakikatnya Penggugat dan Tergugat pernah meminta uang di BANK BRI untuk kebutuhan rumah tangga dan modal usaha, namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini tunggakan uang tersebut masi berjalan dan Penggugat sendirilah yang harus berjuang sendiri untuk membayar tagihan tersebut dan Tergugat tidak mau ikut campur masalah tersebut padahal yang harus berusah itu adalah Tergugat bukan lah Penggugat;

8) Bahwa pada faktanya Tergugat tersebut selain Egois dan pelit dengan Penggugat, Tergugat juga Egois dan pelit dengan anak kandung Tergugat & Penggugat sendiri terutama anak Pertama Tergugat yang bernama Rhaka, yang saat ini masi kuliah di salah-satu kota istimewa yaitu Jogjakarta, akan tetapi setiap anak tersebut meminta uang dengan Tergugat disitula Tergugat banyak sekali alasan supaya anak tersebut tidak meminta uang dengan Tergugat melainkan meminta uang dengan Penggugat, padahal itu salah-satu tanggung jawab Tergugat sebagai ayah alias suami Penggugat;

9) Bahwa memang benar Tergugat Pernah juga mengirim uang kepada anak Penggugat & Tergugat yang bernama Rhaka sebesar Rp 200,000, itupun anak tersebut harus merengek terlebih dulu dengan Tergugat itupun sangat sulit sekali mintaknya;

10) Bahwa memang benar dalam rumah tangga itu apabila Suami Istri ribut kecil-kecilan itu hal biasa saja akan tetapi lain hal dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul dan menyakitin badan Penggugat seolah-olah Penggugat tersebut bukan sebagai Istri Tergugat, padahal di dalam Al-Qu'an Surat An-Nisa Ayat 34 sudah sangat jelas seorang laki-laki alias suami sebagai pemimpin keluarga alias rumah tangga dan salah-satunya menafkahi anak dan Istrinya dan menjaga keharmonisa Rumah Tangga nya dan kehomatan Istri;

11) Bahwa memang pernah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami Istri dalam Proses perceraian ini, akan tetapi

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lakukan hal tersebut karna Peggugat dalam keadaan dipaksa oleh Tergugat dengan cara kekerasan hingga melakukan KDRT alias setiap kemauan Tergugat harus di layani, padahal Peggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;

12) Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 kurang lebih pukul 2,30 subuh, Tegugat telah melakukan KDRT dengan cara mendorong Peggugat hingga Peggugat terjatuh tersungkur dan Tergugatpun menendang perut Peggugat yang menyebabkan perut bagian kanan Peggugat sakit & memar, padahal pada kejadian waktu itu kebetulan ada orang tua Peggugat akan tetapi Tergugat mala tidak peduli dengan orang tua Peggugat alias tidak ada Hotmat lagi;

13) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peggugat meyakini bahwa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat memang sudah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah rapuh karena terjadinya perselisihan yang sukar untuk dirukunkan lagi;

14) Bahwa pada hakikatnya Peggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu kasar & egois dengan Peggugat dan juga Peggugat sudah berketetapan hati dan kekeh untuk berpisah dengan Tergugat demi keselamat nyawa Peggugat sendiri;

15) Bahwa Peggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq: Yang Mulia Majelis Hakim agar Gugatan, Replik dan Re'replik tersebut dapat di terima & di kabulkan;

16) Bahwa Peggugat menolak untuk selebihnya dan tetap sebagaimana dalam surat Gugatan, Replik dan Re'replik Peggugat Semula karna rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sehingga lebih baik diputus karna perceraian untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Peggugat;

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Patra Tambunan Bin Nasution,KH) Kepada Penggugat (Reni Agustin Suhartianti alias Renny Agustin,S Binti Sudaryono)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 260/32/VI/2004, tanggal 15 April 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
- 2) Screen shoot foto anggota badan Penggugat yang memar karena KDRT yang dilakukan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

### B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, lahir di Malang, tanggal 07 Juli 1957/umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Surya Adi

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mesuji, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui waktu berkunjung dan menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi dengar dari Penggugat adalah bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi tentang Tergugat yang tidak bekerja dan pernah marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat karena keluarga Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami dan keduanya tidur terpisah, Penggugat

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidur di kamar bersama anak-anak sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah sendirian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kami sudah tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, lahir di Prabumulih, tanggal 07 September 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sahabat dekat Penggugat;
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita atau curahan hati (curhat) Penggugat kepada saksi bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



hingga kekerasan, karena Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi bekas lebam di badan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui dari Penggugat adalah bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi tentang Tergugat yang tidak bekerja dan cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menyampaikan curhatnya bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat karena keluarga Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami, meskipun masih satu rumah mereka berdua sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Kembali antara Penggugat dan Tergugat;

#### **Pembuktian Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat:**

- 1) Asli Surat Pernyataan Tergugat, bertanggal 27 Desember 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 2) Print Out Foto anggota badan Tergugat yang mengalami lecet karena KDRT yang dilakukan Penggugat, telah bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- 3) Print Out Foto mobil dari kejauhan, telah bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
- 4) Print Out Foto mobil dengan seseorang yang berdiri dengan kepala hingga pinggangnya masuk ke pintu mobil sedangkan dari pinggang hingga kaki berada di luar mobil, telah bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
- 5) Print Out screenshot chattingan WA, telah bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf

**Bukti saksi:**

1. **Saksi**, lahir di Belitang, tanggal 05 Desember 1961/umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah paman Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 atau setelah lahir anak

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



yang ke 3, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat masih terus memaafkan Penggugat;
- Bahwa bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat akibat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kami sudah tidak bersedia untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi**, lahir di Belida, tanggal 04 Maret 1977/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 atau setelah lahir anak yang ke 3, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat masih terus memaafkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat akibat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- pihak keluarga kami sudah tidak bersedia untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya masing-masing menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

## Kesimpulan

### Kesimpulan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk bercerai dengan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

### Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keberatan apabila bercerai dari Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

### Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

## Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, panggilan-panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, sehingga panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

### **Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang para pihak Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Penggugat serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah

*Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Yan Baruna, S.H.**, kuasa dari Penggugat tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;
3. Penerima kuasa dari Tergugat bernama **Afrizal Putrasila, S.H., M.H., Susilo, S.H., dan Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.MK.**, kuasa dari Tergugat tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di hadapan persidangan perkara ini;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide: bukti P*), kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun tidak berhasil;

## Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, tanggal 14 November 2023, sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat suka marah-marah (temperamental), Tergugat bersifat cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Puncak permasalahan tersebut terjadi karena permasalahan Tergugat yang menjual batu bata yang rencana Penggugat untuk membuat sesuatu agar bisa untuk usaha Tergugat, namun ternyata batu tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah cekcok yang mana Tergugat sampai meludahi Penggugat, yang mana Penggugat selama ini sudah bertahan dengan sikap Tergugat yang tidak bisa bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, akhirnya Penggugat sudah benar-benar tidak sanggup dan memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, dan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan *re'replik* untuk membantah *duplik* dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dimuat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*". maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya gugatan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

## Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

## Bukti Surat

### Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau*

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.* Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, dalam persidangan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan pula tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat dan kedua orang saksi dari Penggugat dan Tergugat mengenai keaslian dan keadaan bukti tersebut yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bawah bukti P.2 tersebut inisnya mejelaskan adanya pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sampai mengakibatkan luka memar atau luka lebam, bukti tersebut belum terverifikasi keasliannya dan tidak dapat dibungkan dengan keterangan saksi-saksi. Karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna sehingga harus dikesampingkan;

## **Bukti Saksi**

### **Pertimbangan Formil Saksi**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Bapak Kandung dan Teman Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

## **Pertimbangan Materiil Saksi**

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau “kondisi keperdataan tertentu” yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan saksi-saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi pertama perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya berupa pertengkaran mulut, namun berdasarkan saksi kedua perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai kepada kekerasan, sehingga berdasarkan keterangan tersebut senyatanya perselisihan dan pertengkaran tersebut nyata adanya;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat membiayai kebutuhan rumah tangga;

Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta diketahui sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa saat ini anantara Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah karena Tergugat belum mau pergi dari rumah bersama namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tidur bersama dimana Penggugat tidur di kamar bersama anak-anak sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah, dan sekarang keduanya sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pengakuan dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjangan dan tidak saling memperdulikan lagi, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

### **Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti Tergugat tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Tergugat di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti Surat

### Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1 adalah fotokopi dari surat biasa yang telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut merupakan surat biasa sehingga belum sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

### Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang telah diajukan oleh Tergugat berupa surat pernyataan, diberi meterai cukup dan telah *dinazagelen*, bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang dibuat oleh Tergugat sendiri, oleh karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut tidak terlalu urgen dan belum membuktikan apa-apa, sehingga Majelis Hakim menilai patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."* Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, dalam persidangan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan pula tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat dan kedua orang saksi dari Penggugat dan Tergugat mengenai keaslian dan keadaan bukti tersebut yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bawah bukti-bukti tersebut bukti tersebut belum terverifikasi keasliannya dan tidak dapat dibungkan dengan keterangan saksi-saksi. Karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Bukti Saksi

### Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah Paman Tergugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

### Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan saksi-saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun memang sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi

*Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya berupa pertengkaran saja mulut;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut disaksikan sendiri oleh saksi-saksi Tergugat, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan kedua orang saksi-saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa saat ini anantara Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah namun sudah berpisah tempat tidur atau pisah ranjang, namun sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pengakuan dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengari sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

### Unsur Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan dipersidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun diantara mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri baik lahir maupun batin, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun, serta telah pula Majelis Hakim

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut keterangan kedua saksi Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dimana Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah dan selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2004, sebagaimana Akta Nikah Nomor 260/32/VI/2004, tertanggal 01 Juni 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sulit untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana perintah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak saling perdulikan lagi lahir dan bathin bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah

*Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Penggugat tetap ingin bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*) jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*) tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya".*

dan Surat An Nisa Ayat (19):

...وَعَايِزُوهُنَّ بِآلَمَةٍ...وُؤ...

*"...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut..."*.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Al-Quran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~BAHWA, SEBAB-SEBAB DIBOLEHKANNYA PERCERAIAN ADALAH ADANYA HAJAT UNTUK MELEPASKAN IKATAN PERKAWINAN, KETIKA TERJADI PERTENTANGAN AKHLAK DAN TIMBULNYA RASA BENCI DI ANTARA SUAMI-ISTRI YANG MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA KESANGGUPAN UNTUK MENEGAKKAN HUKUM-HUKUM ALLAH SWT";~~

~~BAHWA~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan Penggugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~3/10/2023~~

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الصَّرَرُ يَرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

[illegible]

0ḡĀKĒĀ Ė M̄ s YāqZŋ; Š hũt, s 3<sup>1</sup>-RŪGzŋB PLŋ; °Q! šé  
 āP° N Lŋ; Àô -Ā ŚāP° Ā «YāqZŋ; z R t T I 3 Āz G Ō ā z ŋ;  
 Qāzā ā d h G|| ō ā 5 p Ngāy Ljz YāqZ; ÈĀ H J Z A

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا

Halaman 49





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari’at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari’atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat (229):

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَايَ تُمُوهْنَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

*"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah....",*

Menimbang, bahwa dalil tersebut sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian; sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali Penggugat yang*

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada Penggugat dan anak-anak, Majelis Hakim hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا كان الزوج قد طلق زوجته بغير نية الرجوع إليها، فإنه لا يجوز له أن يرجع إليها من غير أن يزوجها من جديد، لأن الطلاق لا رجوع فيه إذا كان بغير نية الرجوع.

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(إذا طلق الزوج زوجته بغير نية الرجوع إليها، فإنه لا يجوز له أن يرجع إليها من غير أن يزوجها من جديد، لأن الطلاق لا رجوع فيه إذا كان بغير نية الرجوع.)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat supaya Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Reni Agustin Suhartianti alias Renny Agustin S Binti Sudaryono**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.270.000.00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi,

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Jauhari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>2.270.000,00</b>

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.1183/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)